



DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP

Ahmad Ainur Ridlo¹, Imroatin Arsali²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, penulis (Ahmad Ainur Ridlo), email: ainurridlo273@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, email : imroatinarsali0@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-02-17

Revised 2024-09-30

Accepted 2024-10-08

Keywords:

Law
Enforcement;
Environmental Law;
Environment

Weak environmental law enforcement is a major factor that undermines this issue. Although Indonesia has a strong environmental legal framework, its implementation is often ineffective. Many environmental violators are not dealt with firmly and often escape punishment. Lack of awareness of the importance of environmental protection, corruption, and limited human and technical resources are major obstacles to environmental law enforcement in Indonesia. This study aims to highlight the urgency of environmental law enforcement in Indonesia. Effective law enforcement is needed to provide a deterrent effect to environmental violators and prevent repeated violations. Strong law enforcement can also provide protection for communities directly affected by environmental damage and stimulate active community participation in protecting the environment. The research method used in this study is a normative research method and the data used is secondary data obtained from literature studies consisting of tools, both in the form of books, journals, articles, manuscripts and information on the internet. In order to face the increasingly serious challenges of environmental damage, the urgency of environmental law enforcement in Indonesia cannot be doubted. Environmental law enforcement in Indonesia must be a top priority. Based on the synchronization of life in facing the challenges of increasingly serious environmental damage, serious and sustainable efforts are needed to ensure environmental sustainability for current and future generations. Only with effective environmental law enforcement can we achieve that goal and pass on a healthy and sustainable environment to future generations.

Abstrak

Kata Kunci: Penegakan
Hukum; Hukum
Lingkungan;
Lingkungan

Lemahnya penegakan hukum lingkungan merupakan faktor utama yang memperburuk masalah ini. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang kuat, implementasinya sering kali tidak efektif. Banyak pelaku pelanggaran lingkungan tidak ditangani dengan tegas dan sering lolos dari hukuman. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, korupsi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknis menjadi kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti urgensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lingkungan dan mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Penegakan hukum yang kuat juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung kerusakan lingkungan dan merangsang

partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian normatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari alat-alat, baik berupa buku, jurnal, artikel, manuskrip maupun informasi di internet. Guna menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin serius, urgensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia harus menjadi prioritas utama. Berdasarkan pada naluri kehidupan dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin serius, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Hanya dengan penegakan hukum lingkungan yang efektif kita dapat mencapai tujuan itu dan mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan kepada generasi mendatang.

A. Pendahuluan

Frekuensi dan tingkat keparahan kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan telah meningkat secara signifikan dalam periode globalisasi.¹ Peningkatan kejahatan terhadap lingkungan yang semakin parah saat ini tidak terlepas dari perkembangan budaya materialistis dan berorientasi ekonomi yang sangat pesat. Kecanggihan teknologi, yang seharusnya menjadi pembawa kemajuan, justru turut berkontribusi dalam memperburuk kondisi lingkungan. Contoh kerusakan terhadap lingkungan termasuk pencemaran air dari limbah rumah tangga dan limbah industri, polusi udara dari kebakaran hutan, deforestasi dan hilangnya hutan, dan penambangan liar di kawasan hutan lindung.²

Lingkungan hidup adalah salah satu warisan yang sangat berharga dan kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya bagi keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem di seluruh dunia beserta dengan kesatuan ruang termasuk dalam makhluk hidup dan perilakunya.³ Namun, pada kenyataannya, tingkah laku perbuatan manusia yang tidak terkontrol dengan baik telah mengakibatkan berbagai masalah terhadap lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan harta karun yang melimpah juga menghadapi tantangan serupa. Pada saat yang sama, penerapan hukum lingkungan yang kuat dan efektif menjadi suatu keharusan mendesak.⁴

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT yang perlu dilindungi, diusahakan, dan dijaga guna kelestarian dan peningkatan taraf hidup manusia, serta agar dapat terus menghidupi manusia dan makhluk hidup lainnya. Akibatnya, setiap manusia mempunyai hak yang serupa terhadap

¹ Susi Yanuarsa, "PENGARUH GLOBAL TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA | Solusi" 17, no. 3 (2017): 259, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.216>.

² Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (31 Maret 2021): 54–55, <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.

³ Indarjani dkk., *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 3.

⁴ Wahyunto Wahyunto dan Ai Dariah, "Degradasi Lahan Di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, Dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta," *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8, no. 2 (2014): 82–83, <https://doi.org/10.2018/jsdl.v8i2.6470>.

lingkungan yang baik, seperti halnya semua makhluk hidup lainnya di planet ini, tentunya setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi fungsi lingkungan hidup tersebut guna menegakkan persamaan hak tersebut.⁵ Lingkungan dapat diartikan sebagai lingkungan hidup yang berarti sekitar atau sekeliling dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwardar Minta. Suatu wilayah yang mengelilingi atau melingkupi segala sesuatu yang terdapat di dalam wilayah tersebut maka disebut sebagai lingkungan hidup. *The American Encyclopedia* mendefinisikan lingkungan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi sekeliling organisme, khususnya unsur-unsur yang berdampak pada perilaku, reproduksi, dan kelangsungan hidup organisme.⁶

Lingkungan yang baik, sehat, terjaga dan lestari merupakan prasyarat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kelestarian sumber daya alam, udara yang bersih, air yang bersih, dan ekosistem yang seimbang adalah faktor utama dalam meningkatkan taraf mutu hidup yang bagus untuk generasi yang sekarang dan yang akan datang. Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap lingkungan, seperti perambahan hutan yang luas, pencemaran industri, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim.⁷ Semua ini berdampak negatif pada keseimbangan ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, serta mengganggu keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekologi, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Pencemaran air dan udara, misalnya, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi manusia, menurunkan produktivitas pertanian, dan merusak sektor pariwisata yang penting bagi perekonomian negara.

Indonesia berperan penting dalam melestarikan kelangsungan hidup ekosistem dunia. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas dibanding negara-negara lainnya, dan Indonesia mempunyai sebagian besar keanekaragaman hayati dunia, tindakan oleh pemerintah berupa penegakan hukum lingkungan yang efektif di Indonesia akan berdampak langsung pada upaya perlindungan lingkungan global. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum yang penting bagi upaya pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Undang-undang ini menegaskan pentingnya menjaga keselarasan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup,

⁵ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (19 Mei 2020): 376, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.375-400>.

⁶ Dahlia Sarkawi, "Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 16, no. 02 (30 Agustus 2017): 105, <https://doi.org/10.21009/PLPB.162.03>.

⁷ Yolanda Nur Wijayanti, Inoki Ulma Tiara, dan Wibi Wijaya, "FAKTOR PENYEBAB PERAMBAHAN HUTAN DI KAKI GUNUNG KERINCI DALAM KAWASAN TNKS DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (28 Agustus 2023): 475–76, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18027>.

sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Undang-undang ini juga memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Melalui ketentuan yang jelas dan sanksi yang tegas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mendorong pematuhan terhadap norma-norma lingkungan hidup dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.⁸

Penegakan hukum memerlukan sejumlah tindakan yang dimaksudkan untuk melaksanakan isi dan semangat hukum serta untuk menuntut dan memberikan sanksi bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. Litigasi, arbitrase, atau metode penyelesaian sengketa lainnya dapat digunakan dalam aktivitas ini.⁹ Penegakkan hukum sebagai kerangka normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum juga harus mencakup semua tindakan yang ditujukann untuk memastikan bahwasanya hukum dipatuhi dan dipraktikkan secara sungguh-sungguh. Penting untuk melaksanakan tujuan utama undang-undang, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia yang berbeda. Penegakan hukum dapat terjadi baik dalam keadaan tenang sehari-hari maupun sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum. Menjadi keharusan untuk menegakkan hukum yang telah dilanggar lagi. Jenis penegakan hukum ini dapat membantu aturan hukum berakar dan berdampak.¹⁰

Tantangan lingkungan yang kompleks dan tingginya tingkat pelanggaran membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan implementasi hukum lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Urgensi penegakkan hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya terletak pada perlindungan lingkungan hidup yang merupakan hak dasar setiap individu, tetapi juga dalam upaya menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Pada konteks ini urgensi penegakkan hukum lingkungan di Indonesia menjadi semakin penting

Fokus analisis dalam tulisan ini difokuskan pada tantangan dan hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan penegakan hukum lingkungan, perlu dilakukan perbaikan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengawasan lingkungan. Memperkuat kebijakan penegakkan hukum lingkungan di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan berkelanjutan.

Penulis mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah identifikasi malasalah yakni: bagaimana definisi dan regulasi dari hukum lingkungan di

⁸ Airin Vita Rustini Kaleb, "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong," *e-Jurnal Katalogis* 1, no. 1 (2013): 181.

⁹ Sanyoto Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (25 September 2008): 201–3, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

¹⁰ Affila Affila, Afnila Afnila, dan Rafiqoh Rafiqoh, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0," 2019, 2–3, <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/7870>.

Indonesia dan bagaimana faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta Bagaimana dinamika sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh bersumber dari studi kepustakaan yang terdiri atas alat, baik berupa buku, jurnal, artikel, manuskrip maupun informasi di internet. Studi pustaka ini juga dilakukan untuk mencari informasi-informasi tentang teori, metode dan konsep yang relevan dengan permasalahan. Sehingga dengan informasi-informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Definisi Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah mereka yang berurusan dengan masalah lingkungan. *Environmental law* adalah kata yang digunakan dalam literatur berbahasa Inggris. Ini dikenal sebagai *droit de 'environnement* di Prancis dan *Qanun al-'Biah* dalam bahasa Arab. Siti Sundari Rangkuti mengklaim bahwa menetapkan nilai bagus yang berlaku sekarang atau yang diperkirakan akan berlaku di masa depan merupakan komponen kunci dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan juga bisa dimaknai dengan “hukum yang mengatur tatanan lingkungan”. Maka demikian interaksi antara manusia dan makhluk hidup lainnya saling bergantung dan akan diatur oleh hukum lingkungan dan kebijakan didalamnya akan membawa hukuman bagi pelanggarannya. Namun, Drupsteen menunjukkan bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) memiliki hubungan yang sangat luas dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*). Bidang pengelolaan lingkungan menentukan ruang lingkup.¹¹

Hukum lingkungan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, lingkungan hidup dapat disusun dalam beberapa unsur sebagai berikut:¹²

- a. Segala sesuatu yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya dianggap sebagai bagian dari lingkungan hidup. Ini mencakup semua barang, energi, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya.
- b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup, pencegahan pencemaran lingkungan, dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang terpadu dan terencana,

¹¹ Trias Widiyanti Putri, “Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (20 Juli 2021): 117, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.639>.

¹² Sri Hartati, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 1 (26 Oktober 2018): 33, <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i1.844>.

- meliputi dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- c. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memberikan jaminan terhadap keutuhan lingkungan hidup serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup yang bagus untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ini adalah upaya yang disengaja untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam rencana strategi pembangunan.
 - d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah dokumen tertulis yang didalamnya menguraikan berbagai masalah lingkungan yang prospektif dan juga menyarankan solusi terbaik dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - e. Ekosistem adalah kumpulan berbagai macam komponen lingkungan hidup yang mana antar komponen tersebut mereka sili berganti berinteraksi dan berdampak satu sama lain. Sistem kohesif ini menjaga stabilitas lingkungan, produktivitas, dan keseimbangan
 - f. Menjaga kelestarian akan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memerlukan sejumlah tindakan untuk melestarikan fungsinya.

Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang tersusun secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan bertujuan untuk melestarikan manfaat dari lingkungan hidup dan juga mengatur akan pencegahan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya pengelolaan lingkungan telah melahirkan sejumlah kebijakan, peraturan, program, dan inisiatif yang didukung oleh sejumlah sistem pendukung pengelolaan terhadap lingkungan. Upaya tersebut mencakup pencegahan, pengendalian kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan mutu taraf lingkungan. Stabilitas kelembagaan, sumber daya manusia, kolaborasi lingkungan, sarana dan prasarana hukum dan peraturan, aksesibilitas informasi, dan keuangan adalah beberapa dari sistem ini. Pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga sistem yang mendukung, tidak dapat berdiri sendiri karena adanya kesinambungan dan keutuhan lingkungan hidup, melainkan harus terintegrasi.¹³

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan lingkungan hidup yang damai, serasi, dan seimbang. Pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial budaya, maupun sektor pertahanan dan keamanan, akan sangat didukung oleh penegakan hukum lingkungan yang konsisten. Namun, untuk memberikan pengaruh

¹³ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (16 Mei 2017): 2, <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.

besar yang signifikan secara keseluruhan terhadap peningkatan pembangunan nasional, negara hukum harus diwujudkan. Proses ini membutuhkan waktu dan terus berlanjut.¹⁴

2. Faktor Hambatan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada sejumlah tantangan untuk menegakkan undang-undang lingkungan yang membuat elemen pendukung tidak efektif. Meskipun pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan, namun masih terdapat beberapa tantangan praktis, hal ini meliputi : *Pertama*, Sarana Hukum, yang mana dasar-dasar kebijakan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seringkali tidak dipatuhi oleh kebijakan yang berlaku. Hal ini terjadi karena komponen manusia sebagai pelaksana lebih berperan dalam penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan daripada unsur yang ada dalam hukum itu sendiri.¹⁵ *Kedua*, yakni kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan khusus dalam penanganan masalah lingkungan menjadi penyebab lambatnya penyelesaian kasus lingkungan. Mengingat lingkungan hidup mencakup beberapa bidang keilmuan yang luas dan sulit, maka tidak masuk akal pula jika mengharapkan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur lingkungan hidup yang beragam. Kendala utama dalam upaya membangun kesepahaman dalam penanganan kejahatan lingkungan adalah terbatasnya kesadaran dan pengalaman para penegak hukum tentang aspek lingkungan.¹⁶

Ketiga, efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan akan sangat dipengaruhi oleh kurangnya atau terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pendanaan. Pada realisasinya proses pengelolaan masalah lingkungan seringkali memerlukan penggunaan alat-alat canggih, seperti peralatan laboratorium, yang membutuhkan karyawan yang sangat terlatih dan memiliki biaya operasional yang signifikan.¹⁷ *Keempat*, yakni proses perizinan di Indonesia seringkali kompleks dan memakan waktu yang lama. Terdapat berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha sebelum mendapatkan izin lingkungan. Ketidakjelasan mengenai persyaratan, tumpang tindih regulasi, dan birokrasi yang lambat dapat memperlambat proses perizinan dan menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Prosedur perizinan adalah salah satu kendala utama yang menciptakan lebih banyak potensi masalah lingkungan. Pengusaha masih bisa menghindarinya berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹⁴ Komang Ayu Suseni, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat," *Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, no. 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i1.1161>.

¹⁵ Suseni, 4.

¹⁶ Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," 12.

¹⁷ Herlina, 12–13.

lagi pula izin yang dimaksud yaitu izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setelah usaha siap berproduksi.¹⁸

Kelima, Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Secara konkrit implementasi pelaksanaannya seringkali mengutamakan kebutuhan administratif di atas pertimbangan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang cukup besar untuk AMDAL dan mendapatkan AMDAL sering dianggap sebagai langkah formal dalam proses perizinan perusahaan atau sebagai prasyarat untuk menerima otorisasi kredit atau investasi. Sayangnya, keterbukaan materi AMDAL dan proses transparansi tidak berjalan sesuai rencana. Pada kenyataannya, komunitas yang terkena dampak biasanya tidak tahu apa-apa tentang aktivitas yang berkelanjutan.¹⁹ *Keenam*, kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan. Frasa “kesadaran hukum” mengacu pada pengetahuan seseorang atau kelompok terhadap hukum yang bersangkutan. Akibatnya, sangat penting bagi kita untuk mengadopsi perspektif yang disengaja tentang hukum. Bersama dengan penegakan hukum, keterlibatan masyarakat merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan hukum melalui penegakan hukum lingkungan, sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang pengelolaan lingkungan. Dimulai dengan bagaimana masyarakat memandang lingkungannya, kita dapat mulai menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum.²⁰

Ketujuh, Budaya Hukum yang Masih Buruk. Budaya hukum lingkungan yang masih buruk mengacu pada pola pikir, norma, dan nilai-nilai yang tidak mendukung atau bahkan merugikan perlindungan lingkungan dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan serta minimnya penegakan hukum yang efektif terkait pelanggaran lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkan budaya hukum lingkungan yang masih buruk adalah Prioritas pembangunan ekonomi yang tinggi, korupsi dan kolusi, dan Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Mengatasi budaya hukum lingkungan yang masih buruk memerlukan upaya yang komprehensif. Diperlukan pendidikan dan kampanye yang lebih luas agar kesadaran masyarakat umum meningkat terhadap betapa pentingnya lingkungan untuk kehidupan manusia dan peran hukum dalam perlindungannya. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga, penguatan integritas sistem hukum, dan peningkatan sanksi serta hukuman yang lebih tegas bagi pelaku.²¹

Kedelapan, Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan. Salah satu yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan adalah minimnya sosialisasi pengetahuan kepada

¹⁸ Suseni, “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat,” 4.

¹⁹ Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” 13.

²⁰ Suseni, “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat,” 4–5.

²¹ Johny Rende, “Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup,” *Journal Scientia De Lex* 6, no. 3 (27 Desember 2018): 27–28.

masyarakat umum tentang hukum lingkungan. Hal ini merujuk pada kurangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait sangat pentingnya hukum lingkungan serta hak dan kewajiban yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Beberapa hambatan yang dalam realitanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman, ketidakpedulian dan minimnya tanggung jawab, pengabaian hak dan kewajiban, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya perhatian dari penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk kampanye pendidikan, penyuluhan, media sosial, dan melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan serta perlindungan lingkungan secara keseluruhan.²²

Kemudian yang terakhir adalah kendala Dalam Pembuktian. Salah satu hambatan dalam penegakan hukum lingkungan adalah adanya kendala dalam pembuktian. Menurut konteks hukum, pembuktian merupakan proses untuk mengumpulkan dan menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa suatu pelanggaran terhadap hukum lingkungan telah terjadi. Beberapa kendala yang dihadapi adalah akses terbatas ke informasi, kompleksitas hukum dan proses hukum yang lambat, dan kekuatan ekonomi dan pengaruh politik. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi penegak hukum lingkungan, termasuk pelatihan yang memadai dalam analisis bukti lingkungan, alokasi sumber daya yang memadai, dan perbaikan dalam akses terhadap informasi. Selain itu, perlu juga ada upaya untuk memperkuat kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, ahli lingkungan, dan masyarakat sipil, guna mendukung proses pembuktian yang lebih efektif.

Pengumpulan bukti investigasi merupakan langkah awal penerapan penegakan hukum lingkungan di lapangan melalui sistem peradilan pidana. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan, penetapan hakim, dan pelaksanaan putusan hakim. Kekhasan dan kerumitan kasus lingkungan harus dipertimbangkan selama prosedur ini. Penegakan hukum lingkungan melalui hukum pidana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, bersama dengan pejabat sektor lainnya, terutama yang bertugas menerbitkan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan, dan administrasi penegakan hukum lingkungan.²³

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menangani kendala akibat pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, baik secara hukum pidana, hukum administrasi, maupun hukum perdata. Tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

²² Rende, 25–26.

²³ Rende, 28.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan siapa saja penyidik dan aparat penegak hukum lingkungan yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum pidana, diperkuat dengan pasal 76 menyebutkan pejabat yang berwenang melakukan tindakan hukum administrasi berupa sanksi administrasi. Sedangkan Pasal 54 menyebutkan tentang penegakan hukum perdata juga bisa dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.²⁴

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa pentingnya memahami bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat merupakan komponen lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Banyak faktor yang melibatkan orang, komunitas, dan pemerintah dalam proses tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Selain itu, unsur-unsur non-hukum seperti politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan berdampak pada bagaimana fungsi penegakan hukum di masyarakat.

3. Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pengertian penegakan hukum lingkungan adalah suatu langkah atau metode yang dilakukan agar memastikan kepatuhan terhadap hukum, berdasarkan dari peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang telah ditentukan. Permasalahan-permasalahan lingkungan bagi manusia bisa ditinjau dari penurunan taraf mutu lingkungan yang berakibat pada nilai-nilai lingkungan seperti halnya pada kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Pemanfaatan lingkungan oleh manusia dalam beberapa kasus dapat mengurangi nilai-nilai lingkungan, sehingga penting untuk melindungi lingkungan guna mencegah hal tersebut, karena kebersihan lingkungan berperan dalam mewujudkan kehidupan yang sehat bagi masyarakat. Penegakan hukum lingkungan juga dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, dengan menggunakan kebijakan sanksi yang sesuai, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.²⁶

Mengatasi permasalahan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbarui melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan utama dari penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah untuk memperkuat segi perencanaan dan segi penegakan hukum lingkungan hidup. Hal ini bisa ditinjau dari struktur undang-undang yang lebih fokus pada pengaturan

²⁴ Rende, 28.

²⁵ Andre Kurniawan dkk., "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1 (1 November 2023): 399, <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>.

²⁶ Suseni, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat," 1.

segi perencanaan dan segi penegakan hukum lingkungan.²⁷ Penegakkan hukum administrasi dalam konteks hukum lingkungan pada hakikatnya berkaitan dengan gagasan dan penerapan hukum administrasi. Peran negara dalam menegakkan hukum lingkungan bergantung pada kepatuhan publik terhadap kebijakan yang berlaku, yang mungkin termasuk dalam tiga kategori hukum: administratif, perdata, dan pidana.

Penerapan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan memiliki dua peran, yaitu mencegah dan menindak. Peran pencegahan terkait dengan pemberian izin oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku kegiatan dan memberikan nasihat serta penerangan. Sementara itu, peran penindakan melibatkan pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran. Penegakan hukum administrasi juga memberikan warga negara sarana untuk mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak signifikan pada lingkungan. Penegakan hukum administrasi yang bersifat pencegahan melibatkan proses pemberian izin kepada pelaku kegiatan dan wewenang pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, penegakan hukum administrasi yang bersifat represif terkait dengan pemberian sanksi administratif kepada pelanggar yang mencemari lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁸

Pelanggaran lingkungan tertentu dapat berakibat pada sanksi seperti denda dan pencabutan izin atau penghentian kegiatan. Namun, seringkali dalam implementasinya sanksi denda masih dianggap ringan dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dalam pelanggaran lingkungan. Tingkat pelanggaran lingkungan dapat bervariasi, mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pihak terkait. Beberapa pelanggaran terkait dengan tindakan melanggar yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga yang dianggap serius sehingga dapat mengakibatkan penghentian operasional. Menurut Pasal 76, kepala daerah (gubernur, walikota, atau pengurus) memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggar. Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 76 (2) meliputi teguran tertulis, penegakan oleh pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.²⁹

²⁷ Suseni, 3.

²⁸ Ahmad Baikhaki, "Penerapan Hukum Lingkungan Di Indonesia : Hukum Pidana, Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi," *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* 8, no. 1 (2017): 136, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1614/1382>.

²⁹ Baikhaki, 137–38.

Mekanisme pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan sukarela antara pihak yang berseberangan dapat digunakan untuk menegakkan undang-undang lingkungan melalui proses perdata untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Kasus lingkungan pidana tidak tunduk pada penyelesaian konflik di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat diajukan jika telah dipilih cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak berhasil menyelesaikan sengketa menurut pendapat salah satu atau kedua pihak yang berselisih. Untuk mendapatkan kesepakatan tentang kompensasi atau langkah-langkah khusus yang ditujukan untuk mencegah atau menghilangkan dampak berbahaya terhadap lingkungan agar tidak terjadi atau terulang kembali, digunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁰

Aspek hukum perdata menjadi komponen dari penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, akan ada pihak-pihak yang menjadi korban, baik individu, masyarakat, maupun negara. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII, yaitu Pasal 84 hingga Pasal 93. Pasal-pasal tersebut mengatur aspek-aspek keperdataan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi) sesuai dengan kesepakatan sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.³¹

Penyelesaian sengketa perkara lingkungan hidup di luar sistem peradilan diatur dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi dan/atau tindakan nyata untuk mencegah atau menghindari dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian secara perdata dalam aspek lingkungan hidup di luar pengadilan, pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan atau yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.³²

Hukum pidana dianggap sebagai upaya atau langkah terakhir (*ultimum remedium*) untuk tindakan pidana formal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, untuk tindakan pidana lain yang diatur di luar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip *ultimum remedium* tidak berlaku, dan prinsip *premium remedium* diterapkan (memprioritaskan

³⁰ Fachrul Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yuridis UNAJA*, no. 32 (2009): 5–6, <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.485>.

³¹ Made Nikita Novia Kusumantari dan I Made Udiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata," *Jurnal OJS Unud* 4, no. 5 (2016): 4.

³² Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 6.

penerapan penegakan hukum pidana). Prinsip *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan atau jalan terakhir.³³

Terdapat beberapa jenis sanksi dalam hukum pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut: (1) Sanksi pidana utama berupa hukuman penjara dan denda, karena tindakan pidana lingkungan dalam undang-undang ini hanya digolongkan sebagai kejahatan; (2) Sanksi "tindakan tata tertib" yang dapat diberlakukan terhadap pelaku atau pihak terkait, baik individu maupun badan hukum, yang meliputi: (a) Pengembalian keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; dan/atau; (b) Penutupan perusahaan (bagian atau keseluruhan); dan/atau; (c) Restorasi akibat tindakan pidana; dan/atau; (d) Pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan yang dilakukan secara tidak sah; dan/atau; (e) Membatalkan apa yang diabaikan secara tidak sah; dan/atau; (f) Menempatkan perusahaan di bawah pengawasan selama maksimal 3 (tiga) tahun.³⁴

Implementasi sistem hukum pidana untuk menghadapi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan sanksi pidana dalam peraturan hukum yang berlaku. Penggunaan sanksi pidana diperlukan karena dua alasan: Pertama, sanksi pidana bertujuan untuk melindungi baik kepentingan manusia maupun kepentingan lingkungan hidup. Ini karena masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan dan kesehatan yang memadai jika kondisi dasar lingkungan hidup yang baik tidak terjaga. Kedua, penjatuhannya juga bertujuan untuk menanamkan rasa takut kepada pihak-pihak yang mungkin melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Penegakan hukum pidana lingkungan berdasarkan prinsip legalitas, baik dalam aspek materiil maupun formal. Validitas penegakan hukum pidana lingkungan dapat dikonfirmasi apabila substansi materiilnya berdasarkan pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar tidak termasuk dalam KUHP, serta penegakan hukum dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan merujuk pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP.³⁵

Pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan di lapangan, dimulai dengan mengumpulkan informasi melalui penyelidikan, yang kemudian diikuti oleh penyidikan, penuntutan, putusan hakim, dan eksekusi putusan hakim. Proses ini perlu memperhatikan karakteristik khusus dan kompleksitas kasus yang terkait dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, penegakan hukum pidana lingkungan juga dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana bersama aparat

³³ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 8, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

³⁴ Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 104.

³⁵ Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 13.

sektoral yang memiliki wewenang dalam izin, pengawasan, pemantauan lingkungan, dan penegakan hukum administratif lingkungan.

Implementasi penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum perdata, melibatkan kompensasi kerugian, tanggung jawab mutlak, pengajuan tuntutan, serta hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan tuntutan hukum. Sebaliknya, dari perspektif pidana, penegakan hukum lingkungan mencakup investigasi, yang meliputi pemeriksaan kebenaran laporan atau informasi terkait kejahatan lingkungan, mengidentifikasi individu atau badan yang diduga melakukan kejahatan lingkungan, dan mengumpulkan informasi dan bukti terhadap individu atau badan. Undang-undang yang terkait dengan kejahatan lingkungan, penyelidikan terhadap catatan, arsip, dan dokumen terkait kejahatan lingkungan, pemeriksaan lokasi yang diduga sebagai bukti, pencatatan, dokumen, dan dokumen terkait, serta penggeledahan barang bukti pelanggaran yang dapat digunakan dalam kasus kejahatan lingkungan. Selain penyelidikan, terdapat juga regulasi pidana yang mencakup berbagai aspek.³⁶

Pembangunan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, dan penegakan hukum yang hanya memprioritaskan masalah hukum tanpa memperhitungkan keberlanjutan dapat menghambatnya. Akibatnya, penegakan hukum lingkungan wajib menemukan kesepadanan antara keduanya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan sambil menegakkan hukum. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk memperbaharui masyarakat dalam rangka kemajuan, selain sebagai alat kontrol sosial untuk menegakkan stabilitas. Agar penegakan hukum tidak melakukan hal-hal yang menghambat pembangunan dan agar penegakan hukum dan pembangunan dapat berjalan seiring, maka hukum harus mengawasi dan melindungi pelaksanaan pembangunan sebagai instrumen pendukung.

Penegakan hukum lingkungan meliputi aspek preventif dan represif, yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia di mana pemerintah juga turut aktif membantu meningkatkan akan kesadaran hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum preventif yaitu melakukan pengawasan aktif akan kepatuhan terhadap peraturan tanpa adanya pelanggaran konkret yang terjadi. Instrumen untuk penegakan hukum preventif termasuk penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kekuasaan pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi tanggung jawab utama pejabat dan aparat pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan bertugas untuk mencegah pencemaran lingkungan. Sementara itu, penegakan hukum represif dilaksanakan dalam kasus pelanggaran peraturan. Tindakan pidana umumnya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dan umumnya tidak bisa menghilangkan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Untuk mencegah tindakan pidana yang sama, pelaku atau pihak yang mencemari harus menghentikan perilaku tersebut.³⁷

³⁶ Rozi, 14.

³⁷ Hartati, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia," 41.

Dinamika penegakan hukum lingkungan sebagai proses yang bervariasi dan tergolong sukar untuk ditegakkan dengan komprehensif. Faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan adalah banyaknya pelanggaran lingkungan, seperti pembuangan sampah dapur yang tidak tepat, hingga yang paling serius, seperti pembuangan limbah berbahaya, racun, dan radiasi atom yang tidak tepat. Akibatnya, beberapa domain hukum terkait terlibat dalam penegakan hukum lingkungan. Cara administratif, perdata, atau pidana dapat digunakan untuk menegakkan hukum dan terkadang ketiga cara ini digabungkan, akan tetapi tidak selalu memberikan hasil yang komprehensif karena faktor hambatan dan pola pikir sumber daya manusia yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa mereka memiliki yang memiliki jawab untuk menegakkan hukum lingkungan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai cabang hukum klasik, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum pertanahan, tata negara, dan hukum internasional, baik itu bersifat publik atau privat.³⁸

D. Kesimpulan

Menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin serius, membuat penegakkan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat diragukan lagi dan menjadi topik yang krusial. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur oleh dasar hukum yang penting untuk melindungi lingkungan. Dasar hukum tersebut yang menjadi pedoman utama dalam kesuksesan penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang dapat bervariasi jenis bentuk responnya. Respon ini menjadikan adanya sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, tantangan korupsi, kelemahan sistem peradilan, dan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan masih menghambat implementasi dan penegakan hukum lingkungan. Dinamika perlindungan lingkungan akan lebih efektif apabila penegakan hukumnya tidak hanya dibebankan kepada pertanggung jawaban oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui penegakan hukum lingkungan yang efektif, kita dapat mencapai tujuan tersebut dan mewariskan lingkungan yang sehat dan lestari kepada generasi mendatang.

E. Rekomendasi

Dari penjelasan diatas maka penulis memberikan saran yaitu dengan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya perlindungan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. selain itu juga diperlukan perbaikan dalam kerangka regulasi undang-undang yang mengatur lingkungan hidup di Indonesia. Lembaga penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk memahami dan menangani kasus-kasus lingkungan

³⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 49.

dengan baik agar konsisten dan tanpa pandang bulu. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum lingkungan perlu memiliki dampak yang memadai sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lainnya. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem penegakan hukum lingkungan ke depannya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indarjani, Hetty Ismainar, Puji Muniarty, Nurhayati, Ida Nurmayanti, Hastuti Marlina, Nandang Ihwanudin, dkk. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.

Jurnal

- Affila, Affila, Afnila Afnila, dan Rafiqoh Rafiqoh. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0," 2019. <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/7870>.
- Amin Hamid, Muhammad. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *LEGAL PLURALISM* 6, no. 1 (2016).
- Baikhaki, Ahmad. "Penerapan Hukum Lingkungan Di Indonesia : Hukum Pidana, Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi." *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* 8, no. 1 (2017). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1614/1382>.
- Hartati, Sri. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 1 (26 Oktober 2018). <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i1.844>.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (16 Mei 2017): 162. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Johar, Olivia Anggie. "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (31 Maret 2021): 54. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.
- Kaleb, Airin Vita Rustini. "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong." *e-Jurnal Katalogis* 1, no. 1 (2013).
- Kurniawan, Andre, Marsel Sembiring, Mikhael Nababan, dan Muhammad Edison. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1 (1 November 2023): 398–403. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>.
- Luthan, Salman. "ASAS DAN KRITERIA KRIMINALISASI." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (2009): 1–17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (19 Mei 2020): 375–400. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.375-400>.
- Nikita Novia Kusumantari, Made, dan I Made Udiana. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata." *Jurnal OJS Unud* 4, no. 5 (2016).

- Rende, Johny. "Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup." *Journal Scientia De Lex* 6, no. 3 (27 Desember 2018): 19–33.
- Rozi, Fachrul. "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Yuridis UNAJA*, no. 32 (2009). <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.485>.
- Sanyoto, Sanyoto. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (25 September 2008): 199–204. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Sarkawi, Dahlia. "Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 16, no. 02 (30 Agustus 2017): 101–14. <https://doi.org/10.21009/PLPB.162.03>.
- Suseni, Komang Ayu. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i1.1161>.
- Wahyunto, Wahyunto, dan Ai Dariah. "Degradasi Lahan Di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, Dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta." *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8, no. 2 (2014): 132467. <https://doi.org/10.2018/jsdl.v8i2.6470>.
- Widianti Putri, Trias. "Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (20 Juli 2021): 116–27. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.639>.
- Wijayanti, Yolanda Nur, Inoki Ulma Tiara, dan Wibi Wijaya. "FAKTOR PENYEBAB PERAMBAHAN HUTAN DI KAKI GUNUNG KERINCI DALAM KAWASAN TNKS DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (28 Agustus 2023). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18027>.
- Yanuarsi, Susi. "PENGARUH GLOBAL TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA | Solusi" 17, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.216>.